



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

6. Unit ...

6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian aspek peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian aspek peternakan dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan dan peternakan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Unsur Organisasi

##### Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Peternakan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
  - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - f. pengelolaan keuangan Dinas;
  - g. pengelolaan situs *web* Dinas;
  - h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. penatausahaan keuangan Dinas;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - d. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi program dan pelaporan dalam:

a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. mengelola penyusunan anggaran Dinas;
- d. mengelola situs *web* Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

##### Pasal 11

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan, pengolahan dan bina mutu hasil perikanan serta pengembangan usaha dan logistik produk perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan di bidang pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan, pengolahan dan bina mutu hasil perikanan serta pengembangan usaha dan logistik produk perikanan;
  - c. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan, pengolahan dan bina mutu hasil perikanan serta pengembangan usaha dan logistik produk perikanan;
  - d. pelaksanaan pemantauan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri perikanan;
  - e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan, pengolahan dan bina mutu hasil perikanan dan pengembangan usaha dan logistik produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Pelayanan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. Kelompok Substansi Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Perikanan; dan
  - c. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha dan Logistik Produk Perikanan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Pelayanan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. Sub Koordinator Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Perikanan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Logistik Produk Perikanan.
- (4) Sub Koordinator Pelayanan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pelayanan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan analisis data pemasaran hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi;
  - c. menyusun petunjuk teknis pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. melaksanakan kebijakan dan koordinasi pelayanan usaha dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. membina persyaratan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
  - f. melaksanakan fasilitasi pelayanan usaha dan pemasaran perikanan konsumsi dan non konsumsi;
  - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Perikanan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengolahan dan bina mutu hasil perikanan;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan analisis data pengolahan dan bina mutu;
  - c. menyusun petunjuk teknis pengolahan dan bina mutu hasil perikanan;
  - d. menyusun petunjuk teknis pengolahan dan bina mutu hasil perikanan;
  - e. membina, mengawasi dan mengendalikan teknis pengolahan dan bina mutu hasil perikanan;
  - f. menyediakan sarana pengolahan dan bina mutu hasil perikanan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pengembangan Usaha dan Logistik Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengembangan Usaha dan Logistik Produk Perikanan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan usaha dan logistik produk perikanan;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan analisis pengembangan usaha dan logistik produk perikanan;
  - c. menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha dan logistik produk perikanan;
  - d. melaksanakan kebijakan koordinasi pengembangan usaha dan logistik produk perikanan;
  - e. melaksanakan pengembangan usaha dan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan skala mikro dan kecil;
  - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan logistik produk perikanan skala mikro dan kecil;
  - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya perikanan budi daya dan perikanan tangkap.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan;
  - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan;
  - d. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Perikanan Tangkap; dan
  - c. Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Perikanan Tangkap;
  - c. Sub Koordinator Pengawasan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.
- (4) Sub Koordinator Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Perikanan Budidaya dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan perikanan budidaya;
  - b. mengelola data dan informasi pembudidaya ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - d. melaksanakan fasilitasi penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - e. melaksanakan fasilitasi penetapan dan/atau rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - f. memfasilitasi pembentukan kelembagaan pembudidayaan ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - g. mengembangkan dan memfasilitasi perlindungan lahan untuk kegiatan budidaya ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - h. membina dan memantau pembudidayaan ikan konsumsi dan non konsumsi;
  - i. melaksanakan pendampingan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi budidaya perikanan serta pendidikan pelatihan perikanan konsumsi dan non konsumsi;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap;
  - b. menyediakan data dan informasi sumber daya perikanan tangkap;
  - c. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap;
  - d. melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha perikanan tangkap;
  - e. melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, waduk, situ, rawa dan genangan air lainnya;
  - f. melaksanakan pembinaan konservasi pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di perairan umum;
  - h. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pengawasan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengawasan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum, meliputi sungai, waduk, situ, rawa dan genangan air lainnya;
- d. melaksanakan pengawasan usaha perikanan budidaya di darat dan perairan umum;
- e. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya di darat dan perairan umum;
- f. fasilitasi penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana bagi pengawas perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pencegahan serta pengendalian penyakit ikan;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan kelembagaan Sumber Daya Ikan (SDI), pelayanan kesehatan ikan dan karantina ikan (untuk ekspor impor);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Peternakan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perbibitan dan budidaya peternakan, pengembangan usaha peternakan serta prasarana dan sarana peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan;
  - b. penyusunan pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan, pengembangan usaha peternakan dan prasarana dan sarana peternakan;
  - c. pelaksanaan pembinaan di bidang peternakan;
  - d. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Peternakan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perbibitan dan budidaya peternakan, pengembangan usaha peternakan, serta prasarana dan sarana peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Perbibitan dan Budidaya Peternakan;
  - b. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Peternakan; dan
  - c. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Perbibitan dan Budidaya Peternakan;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Peternakan; dan
  - c. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (4) Sub Koordinator Perbibitan dan Budidaya Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perbibitan dan Budidaya Peternakan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perbibitan dan budidaya peternakan;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan perbibitan/budidaya ternak dan pakan ternak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan mutu bibit ternak;
  - d. melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan mutu dan labelisasi pakan yang beredar dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
  - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan bibit ternak, pakan ternak dan budidaya peternakan;
  - f. melaksanakan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi produksi peternakan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Sub ...

- (5) Sub Koordinator Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Peternakan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan usaha peternakan;
  - b. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha peternakan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan teknis operasional dan mekanisme permodalan usaha peternakan;
  - d. melaksanakan fasilitasi promosi produk peternakan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemasaran ternak, hasil ternak dan olahan hasil ternak;
  - f. melaksanakan pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Peternakan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana dan sarana peternakan;
  - b. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung budidaya ternak, penanganan dan pengolahan hasil peternakan;
  - c. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;
  - d. melaksanakan pengelolaan data prasarana dan sarana peternakan;
  - e. memfasilitasi dan/atau pembinaan pengembangan dan pemanfaatan kawasan peternakan;
  - f. memfasilitasi dan/atau pembinaan dan pelestarian sumber daya lahan Tanaman Hijauan Pakan Ternak dan air;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kemitraan peternakan;

i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan;
  - c. penetapan analisa resiko penyakit hewan terhadap produk hewan yang dilalulintaskan;
  - d. pemberian rekomendasi teknis/kajian teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan;
  - e. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah penyakit hewan;
  - f. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah penyakit hewan;
  - g. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah penyakit hewan;
  - h. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
  - j. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - b. Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - b. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan.
- (4) Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data penyakit hewan;
  - c. melaksanakan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
  - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perorangan, lembaga konservasi satwa liar, instalasi hewan dan instalasi karantina hewan;
  - f. melaksanakan investigasi dan respon penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan dan zoonosis;
  - g. memantau, mengamati dan pemetaan penyakit hewan menular;
  - h. melaksanakan sosialisasi kewaspadaan penyakit hewan dan zoonosis;
  - i. melaksanakan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan; dan
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. membina penerapan norma standar kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. melaksanakan pengawasan penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU), Tempat Pemrosesan Daging (TPD), *Cold Storage*, penampungan susu;
  - e. melaksanakan pengawasan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
  - f. melaksanakan pengawasan pengolahan bahan pangan asal hewan (susu, daging, telur) serta pengolahan hasil pangan asal hewan;
  - g. melaksanakan pengawasan penyakit zoonosa dan *food borne disease* pada pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan;
  - h. melaksanakan pengawasan peredaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
  - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pemberian rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha produk hewan;
  - j. melaksanakan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)/ Standar teknis (*review* pada unit usaha produk hewan);
  - k. mengambil sampel Pangan Asal Hewan (PAH)/ Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) dalam rangka pengawasan dan pemantauan program monitoring dan *surveillance* residu, cemaran mikroba, pemalsuan dan pemakaian bahan pengawet;
  - l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
  - m. melaksanakan pengesahan Surat Keterangan Produk Hewan untuk status keamanan produk hewan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan tingkat pengecer;
  - c. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan hewan dan obat hewan tingkat pengecer;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat pengecer;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
  - f. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner dan tenaga kesehatan hewan;
  - g. memberikan rekomendasi praktek, medik veteriner dan paramedik veteriner, rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, usaha pengecer obat hewan serta pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan;
  - h. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran hewan;
  - i. melaksanakan pengawasan peredaran hewan;
  - j. mengesahkan ...

- j. mengesahkan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan penerapan *biosecurity* dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular;
- l. fasilitasi dan pengawasan perizinan usaha obat hewan tingkat pengecer;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII ...

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Kelompok Substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkup Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya dan Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 24

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 26

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Sub Koordinator

#### Pasal 29

- (1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan Sub Koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4), maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

#### Pasal 30

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI ...

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

#### Pasal 34

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

